



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.7/Kep. 257 -BKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
PERALATAN KOMPUTER DAN PERANGKAT KONEKSI INTERNET YANG BERASAL
DARI HIBAH KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
b. bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima hibah Peralatan Komputer dan Perangkat Koneksi Internet dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Peralatan Komputer dan Perangkat Koneksi Internet yang berasal dari Hibah Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia kepada Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Serah Terima Hibah Dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 055/XII/BAST-KOMPUTER DAERAH/DPPM/ KEMENINVES-BKPM/2021 tanggal 20 Desember 2021;
2. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Nomor 028/173-DPMPTSP tanggal 09 Februari 2022 tentang Permohonan Penetapan Barang Milik Negara Ke Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah yang berasal dari hibah Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	Merk	Tahun Perolehan	Unit	Harga (Rp)	Kondisi
Pc.All In One	Acer	2021	1	12.485.000	Baik
Printer	Canon	2021	1	2.600.400	Baik
Modem	advan	2021	1	724.900	Baik
Paket Internet		2021	1	1.003.200	Baik
Jumlah				16.813.500	

KEDUA :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten selaku Pengguna Barang wajib melakukan Pengamanan, Pemeliharaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Barang Milik Daerah.

JUDUL :

KELOLA :

KE KORDINASI PENGELOLA

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF	
SEJENI		
ESFELON III		
ESFELON IV		
PAP KOORDINASI DAN CATATAN SUBSTANSI DI LINGKUP BAGIAN DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah yang berasal dari hibah Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	Merk	Tahun Perolehan	Unit	Harga (Rp)	Kondisi
Pc.All In One	Acer	2021	1	12.485.000	Baik
Printer	Canon	2021	1	2.600.400	Baik
Modem	advan	2021	1	724.900	Baik
Paket Internet		2021	1	1.003.200	Baik
Jumlah				16.813.500	

- KEDUA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten selaku Pengguna Barang wajib melakukan Pengamanan, Pemeliharaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 4 5 6 1 1

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 377 April 2022
Nomor : 909.7/ /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan Komputer dan Perangkat koneksi Internet yang Berasal Dari Hibah Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penetapan Status Penggunaan barang Milik Daerah dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

1. Berita Acara Serah Terima Hibah dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat Nomor 005/XII/BAST-KOMPUTER DAERAH/DPPM/KEMENINDES-BKPM/2021;
2. Surat Permohonan Penetapan Barang Milik Negara ke Barang Milik Daerah Nomor 028/173-DPMPTSP.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,



HADI SURYANINGRAT, S.Sos.
Pembina
NIP. 19730701 199901 1 001